

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari letak geografis dan demografinya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis. Adapun konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecendrungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara.¹

Perkembangan globalisasi saat ini mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sehingga diperlukan pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dampak dari globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan guna lebih dapat meningkatkan

¹ Bambang Hartono, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kemigrasian*, Keadilan Progresif, Volume 3 Nomor 1, Maret 2012, hlm. 61.

intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian.²

Pada era globalisasi ini bisa kita lihat banyaknya warga asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia. Setiap individunya warga negara asing masuk ke wilayah negara Indonesia dengan maksud yang berbeda-beda, ada yang bermaksud menjadi penanam modal di perusahaan Indonesia, ada yang menjadi pengusaha di Indonesia, bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar berpariwisata dan itu semua merupakan hal yang wajar pada era globalisasi saat ini.³

Banyaknya orang asing yang mengunjungi negara Indonesia dikarenakan letak wilayah Indonesia yang sangat strategis dalam kehidupan internasional, sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional baik itu di darat, udara maupun di laut. Selain itu, pengaruh letak geografis Indonesia lainnya menyentuh soal budaya dan banyaknya tempat indah, menarik dan bersejarah yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan asing. Keindahan alam Indonesia juga menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, namun demikian dengan banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang melakukan pelanggaran di wilayah negara Indonesia.⁴

² Atalim, S., and Shierly Debora. "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume17 Nomor 2, 2019.

³ Effendi, Ria Regger. "Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing." *Wajah Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 2023, Hlm.166.

⁴ Fathun, Laode Muhammad. "Mobilisasi wisatawan asing terhadap potensi ancaman non tradisional di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 16 Nomor 2, 2017, Hlm 94.

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, Tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Dengan banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itulah muncul tugas keimigrasian dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di Indonesia agar mengurangi potensi tindak pidana keimigrasian yang terjadi dikemudian hari.⁵

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.⁶

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemerikasaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan

⁵ Sahetapy, Tita Jolanda Anggraini, Johanis Steny Franco Peilouw, and Irma Halimah Hanafi. "Aspek Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Volume 3 Nomor 1, 2023, hlm 39.

⁶ Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa." *Indonesian Perspective*, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm 92.

izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip “*selectif policy*” diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.⁷ Oleh karena itu Warga Negara Asing harus menunjukkan perjalanan kepada petugas keimigrasian agar dapat dibenarkan memasuki wilayah Indonesia. Bila tidak mampu menunjukkan kepada petugas maka bisa menyebabkan seseorang itu ditolak oleh pihak imigrasi dan dikembalikan ke negara asalnya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur ketentuan pidana, diatur pula adanya Tindakan Keimigrasian yang sifatnya non yustisial atau lebih menekankan pada segi administratifnya, begitu pula mengenai pengawasan orang asing dapat dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Kegiatan ini adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian.⁹

⁷*Ibid.*

⁸ Teuku Putra Aziz, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, *Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia*, Suloh Junal, No. 1, Vol. 8, April 2020.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan bernegara akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar ataupun masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.¹⁰

Di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, fenomena penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh warga negara asing cukup sering terjadi. Sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Belawan memiliki peran penting dalam menindak setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing, termasuk penyalaghunaan izin tinggal.

¹⁰ Flora, Henny Saida. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Imigran Illegal Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2020, Hlm 38.

Salah satu kasus yang baru-baru saja terjadi, melibatkan dua warga negara asing (WNA) asal India yang terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan izin kunjungan mereka. Kedua WNA tersebut diketahui bekerja sebagai juru masak di salah satu restoran di Medan, meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan, bukan izin bekerja. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan masalah ekonomi serta sosial, seperti ketumpangan dalam pasar kerja dan tindak kriminal lainnya. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, menangani kasus ini dengan memberikan sanksi berupa deportasi dan pelarangan masuk kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Proses deportasi ini dilaksanakan pada Agustus 2023 untuk memastikan pelanggaran izin tinggal tidak berulang di masa mendatang.¹¹

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122 huruf a terhadap ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal yang menyatakan bahwa “setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹²

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk kejahatan, dimana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Meskipun dalam Undang-undang diatur demikian, masih banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mangampu Siregar, Ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Tanggal 22 April 2025.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

seperti yang terjadi Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dengan diperoleh data pada tahun 2021 sampai dengan 2024 terdapat banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal dan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tidak di proses secara pidana oleh pihak Imigrasi, namun hanya dikenakan sanksi administratif berupa deportasi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 75 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹³

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan contoh kasus nyata yang terjadi maka permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti mengingat semakin kompleksnya modus penyalahgunaan izin tinggal serta keterbatasan sumber daya dan wewenang yang dimiliki oleh pihak imigrasi. Di sisi lain, penegakan hukum keimigrasian harus tetap menjunjung atas kepastian hukum, keadilan, serta menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum keimigrasian tersebut.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing (Studi Penelitian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan).**

B. Rumusan Masalah

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mangampu Siregar, Ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Tanggal 22 April 2025.

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan?
2. Bagaimanakah hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, selain bermanfaat bagi penulis juga diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca. Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan sesuatu

yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman yang dapat digunakan oleh pihak Imigrasi dan aparat penegak hukum dalam penindakan izin tinggal keimigrasian, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus serta diharapkan dapat membantu membangun sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kasus keimigrasian terutama dalam hal pelanggaran oleh warga negara asing.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data dan analisis yang berguna bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan keimigrasian yang lebih ketat dan sesuai dengan kondisi lapangan serta dapat menjadi dorongan penyususan peraturan yang lebih relevan dan realistik dalam menjaga ketertiban serta keamanan nasional dari potensi tindak pidana keimigrasian seperti tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing khususnya di Kota Medan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak

pidana keimigrasian terutama penyalahgunaan izin tinggal, sehingga mengurangi potensi ancaman sosial dari aktivitas ilegal WNA dan diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk memahami dan menghormati aturan keimigrasian, serta dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dengan melaporkan tindak pidana keimigrasian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing (Studi Penelitian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan). Penulis memfokuskan pembahasan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perihal tentang izin tinggal warga negara asing. Pokok bahasan dalam penulisan yang akan penulis lakukan yakni mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai keaslian penelitian yang penulis angkat. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu berbentuk skripsi terkait dengan penelitian yang penulis angkat:

1. Skripsi Dewi Lestari Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta Tahun 2019 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Menyalakan Izin Tinggal di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta”. Penelitian ini menyoroti proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di kawasan

Bandara Soekarno Hatta. Fokus utamanya adalah pada bentuk pelanggaran seperti *overstay* dan penyalahgunaan visa kunjungan. Proses yang dikaji meliputi penangkapan, penyidikan hingga pendeportasian. Pada skripsi Dewi juga menekankan kendala-kendala teknis di lapangan, seperti kurangnya jumlah petugas dan keterbatasan koordinasi antar instansi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian Dewi dilakukan di wilayah bandara Internasional yang berfungsi sebagai pintu masuk utama, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang mengawasi keberadaan WNA secara langsung di wilayah pemukiman dan kota. Penelitian penulis juga lebih fokus pada efektivitas penegakan hukum dan hambatan dalam implementasinya, bukan hanya alur prosedural.

2. Skripsi Riko Saputra Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Visa oleh Warga Negara Asing di Indonesia”. Penelitian ini bersifat normatif, membahas aspek berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peneliti menyoroti lemahnya pengawasan visa kunjungan dan visa sosial budaya yang sering disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal. Selain itu, terdapat kritik terhadap kurangnya ketegasan dalam sanksi pidana dan lemahnya pengawasan awal oleh petugas imigrasi di perlintasan masuk. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian Riko hanya bersifat analisis normatif, tidak mengandung studi lapangan atau wawancara dengan pihak terkait. Sebaliknya, penelitian penulis bersifat empiris, berbasis data lapangan dari Kantor Imigrasi Belawan.

Selain itu penelitian penulis menekankan aspek penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal secara spesifik, bukan hanya visa.

3. Skripsi Ahmad Fauzan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2022 dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Tenaga Kerja Asing di Kota Surabaya”. Penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin tinggal dan izin kerja di Kota Surabaya. Penelitian Fauzan menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut sering melibatkan WNA yang bekerja secara ilegal di sektor informal. Penelitian ini juga meyoroti pentingnya koordinasi antar Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan aparat penegak hukum lainnya. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian Fauzan berfokus pada tenaga kerja asing secara spesifik, sementara penelitian penulis lebih luas, yaitu semua jenis penyalahgunaan izin tinggal tanpa membatasi profesi. Penelitian penulis juga membahas hambatan struktural dan implementasi dalam penegakan hukum di daerah sedangkan penelitian Fauzan menekankan pada implementasi lintas sektor.